



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA MENDENGARKAN PENJELASAN DARI WAKIL PENGUSUL RUU
LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL
TANGGAL 13 APRIL 2015**

Tahun Sidang	: 2014– 2015
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 8 (Delapan).
Jenis rapat	: Rapat (Pleno) Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Senin, 13 April 2015.
Pukul	: 13.00 s/d 14.20. WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
Acara	: 1. Mendengarkan Penjelasan dari Wakil Pengusul RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol; dan 2. Pembentukan Panja Harmonisasi RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol.
Ketua Rapat	: Dr. H. Sarehwiyono, SH., M.H.
Sekretaris	: Endah Sri Lestari, SH.,MSi.
Hadir	: 40 orang, izin 8 orang dari 74 orang Anggota.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat (Pleno) Badan Legislasi dalam rangka mendengarkan penjelasan dari wakil pengusul RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. H. Sarehwiyono, S.H., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 13.00 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan kepada Wakil Pengusul RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol untuk memberikan Penjelasan.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Wakil Pengusul RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol memberikan penjelasan/keterangannya, sebagai berikut :
1. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol merupakan RUU yang diusulkan oleh 29 orang Anggota DPR RI yang berasal dari beberapa fraksi.
 2. Pada pada periode Keanggotaan DPR RI 2009-2014 yang lalu sudah masuk dalam tahap Pembicaraan Tingkat I, akan tetapi belum dapat diselesaikandan pada periode Keanggotaan DPR RI 2014-2019, RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015.
 3. Tugas Negara salah satunya adalah menjaga kesehatan masyarakat, minuman beralkohol sangat merugikan secara kesehatan, dan secara sosial minuman beralkohol dapat memicu kekerasan dan tindak pidana mulai dari yang ringan sampai dengan yang berat.
 4. Tingkat konsumsi minuman beralkohol dikalangan anak muda setiap tahunnya meningkat, banyak korban jiwa yang disebabkan oleh alkohol baik yang berkadar tinggi maupun oplosan.
 5. Tingginya angka kriminalitas dewasa ini salah satu penyebabnya karena pengaruh minuman beralkohol yang menyebabkan keresahan dan ketidaknyamanan di kalangan masyarakat.
 6. Materi muatan RUU ini mencakup semua aspek terkait dari produksi, peredaran, perdagangan dan konsumsi minuman beralkohol dengan pengecualian untuk kepentingan terbatas.
 7. Adapun tujuan yang tersurat dalam RUU ini adalah untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh minuman dan peminum minuman beralkohol, selain itu juga untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya minuman beralkohol.
 8. RUU ini masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 karena RUU ini sangat urgent sifatnya dalam rangka mengatur penggunaan minuman beralkohol dengan beberapa pengecualian, karena di beberapa daerah di Indonesia ada budaya meminum minuman khas daerah yang mengandung alkohol seperti tuak, dll.
- B. Tanggapan Anggota terhadap penjelasan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol, sebagai berikut :
1. Mengingat RUU ini sebelumnya sudah pernah masuk dalam tahap Pembicaraan Tingkat I, maka pelaksanaan harmonisasi terhadap RUU ini untuk segera dilakukan dan selanjutnya dilakukan pembahasan untuk segera disahkan sebagai UU.
 2. Kiranya Sanksi pidana yang diberlakukan RUU ini dapat lebih diperberat, hal ini untuk mencegah timbulnya efek lain seperti maraknya pasar gelap, karena

- jika pada ketentuan pidananya yang terlalu ringan orang akan lebih memilih dipenjara tapi sudah mendapatkan keuntungan yang sangat besar.
3. Diusulkan agar ada tempat-tempat tertentu yang diperbolehkan, seperti daerah wisata dan beberapa daerah lainnya memang dilarang.
 4. Materi muatan RUU masih perlu penyempurnaan, sehingga perlu segera dilakukan proses harmonisasi dan pembahasan, sedangkan kemungkinan adanya efek-efek lain dari RUU ini dapat dibahas kemudian dan dicarikan jalan keluarnya.
 5. Diharapkan dengan disahkannya undang-undang ini, dapat mengurangi kegiatan-kegiatan dari ormas-ormasyang melakukan sidak/main hakim sendiri atas tempat-tempat yang suka menjual minuman beralkohol.
 6. Hendaknya DPR dapat melakukan pengawasan terhadap peraturan yang mengatur tentang peredaran minuman beralkohol terbatas pada tempat-tempat tertentu, sehingga perlu pembentukan tim yang akan melakukan pengawasan terhadap kegiatan tim tersebut.
 7. Perlu dikaji kembali mengenai kadar-kadar alkohol yang masuk dalam kategori minuman beralkohol tersebut, karena budaya di beberapa daerah yang menggunakan minuman beralkohol untuk kegiatan adat/tradisi biasanya minuman tersebut tidak sampai membuat mabuk peminumnya.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Badan Legislasi menyetujui beberapa hal-hal sebagai berikut:

1. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan terhadap RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol segera dilakukan untuk selanjutnya disampaikan kepada pimpinan DPR untuk selanjutnya dapat dilakukan pembahasan.
2. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU supaya berjalan efektif dan efisien akan dilakukan ditingkat Panja yang diketuai oleh Wakil Ketua Badan Legislasi, Saan Mustopa, M.Si.

Rapat ditutup pukul 13.20 WIB

Jakarta, 13 April 2015
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

ENDAH SRI LESTARI, SH., M.Si.
NIP. 197104031996032001.

